



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL**

**RENCANA KERJA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tersusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 dan melalui dokumen ini pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan ini. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Ranai, 24 September 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU.....	9
	2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	18
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
	3.2 Tujuan dan Sasaran.....	23
	3.3 Program dan Kegiatan.....	26
	3.4 Cascading dan Crosscutting.....	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH.....	31
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2026.....	31
BAB V	PENUTUP.....	43

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2024.....	12
TABEL 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	18
TABEL 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024...	19
TABEL 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Pemangku Kepentingan.....	21
TABEL 3.1	Tujuan Dinas Sosial Tahun 2026.....	24
TABEL 3.2	Sasaran Dinas Sosial Tahun 2026.....	25
TABEL 3.3	Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026.....	26
TABEL 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026.....	35

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	Cascading Dinas Sosial Tahun 2026.....	29
GAMBAR 3.2	Crosscutting Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2026.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022. Kemudian di ubah kembali berdasarkan Peraturan Bupati Natuna nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Sosial mencakup :

- 1) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang pembentukan tim Penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi:

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;

- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Renja Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Sosial, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020 - 2024. Renja Dinas Sosial selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
 19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);

20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 318).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan |
| Bab II | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat |

Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2026, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2026
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp.8.779.132.190,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.089.175.066,00 atau sebesar 80,75%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pemberdayaan Sosial

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

c. Program Rehabilitasi Sosial

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

e. Program Penanganan Bencana

1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten//Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial. Capaian Renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 86,56 persen, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2026 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2024

Kode	Sasaran	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2024		Keterangan					
				5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12% x100			14=6+12		15=14% x100		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp PA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																					16				
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.06.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																											
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	79.00	58,210,000	73.15	41,766,504	79.00	58,210,000	79.00	26,466,200	78.05	5,374,866	78.05	462,352	78.05	924,704	78.05	1,432,727	78	6,194,646	98.80	30.96	78.05	41,766,504	98.80	71.75	
1.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	58,210,000	100	41,766,504	100	58,210,000	100	26,466,200	100	5,374,866	100	462,352	100	924,704	100	1,432,727	100	6,194,646	100.00	30.96	100	41,766,504	100.00	71.75	
1.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	58,210,000	4	41,766,504	2	58,210,000	2	26,466,200	2	5,374,866	2	462,352	2	924,704	2	1,432,727	2	6,194,646	100.00	30.96	6	41,766,504	300.00	71.75	
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi berdasarkan seluruh SOP	Persentase	85	4,366,251,400	100	10,950,920,150	85	4,170,603,971	85	4,658,162,330	85	1,076,436,082	85	1,190,036,340	85	1,003,669,165	85	806,921,080	85	4,082,062,872	100.00	87.63	85	10,950,920,150	100.00	250.81	
1.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepegangan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tipek Waktu	1	3,039,820,000	2	6,777,857,632	1	3,039,820,000	1	3,478,365,080	1	926,681,221	1	978,752,890	1	746,352,626	1	612,176,632	1	3,265,963,132	100.00	93.89	1	6,777,857,632	100.00	288.76	
1.06.01.2.02.01.		Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	3,039,820,000	40	6,777,857,632	19	3,039,820,000	19	3,478,365,080	22	926,681,221	22	978,752,890	22	746,352,626	22	612,176,632	22	3,265,963,132	115.79	93.89	22	6,777,857,632	115.79	288.76	
1.06.01.2.03.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sponsor yang bersertifikasi	Persentase	11	30,000,000	9.6	59,220,072	11	40,000,000	11	77,250,000	0	800,000	13.63	46,776,321	22.72	1,200,000	22.72	1,443,751	23	49,220,072	206.56	63.72	22.72	99,220,072	206.56	197.40	
1.06.01.2.03.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	2	59,220,072	2	40,000,000	2	77,250,000	0	800,000	3	46,776,321	2	1,200,000	0	1,443,751	5	49,220,072	250.00	63.72	5	59,220,072	250.00	197.40	
1.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persentase	75	477,231,400	100	944,113,011	75	466,883,971	75	503,983,460	75	46,526,271	75	55,063,324	75	116,714,978	75	77,709,696	75	254,046,226	100.00	58.41	75	944,113,011	100.00	197.83	
1.06.01.2.06.02.		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	48,000,000	9	324,824,481	1	48,000,000	1	75,996,110	4	11,638,400	4	10,616,500	4	20,586,500	4	6,310,250	4	49,951,650	400.00	65.73	13	324,824,481	1,300.00	676.72	
1.06.01.2.06.03.		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25,000,000		0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12,000,000	2	21,517,000	1	12,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	21,517,000	200.00	179.31		
1.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	32,966,400	6	60,610,950	3	32,966,400	3	27,183,000	3	5,720,250	3	3,901,150	3	7,636,350	0	0	3	17,257,750	100.00	63.49	9	60,610,950	300.00	183.86	
1.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12,000,000	2	32,350,000	1	12,000,000	1	10,400,000	0	0	0	0	1	10,400,000	0	0	1	10,400,000	100.00	100.00	3	32,350,000	300.00	269.58	
1.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	28	307,265,000	135	498,500,580	28	295,917,371	28	384,848,450	15	28,769,621	16	39,675,674	15	77,092,128	28	69,399,406	74	214,936,820	264.29	55.85	209	498,500,580	746.43	162.24	
1.06.01.2.06.10.		Penatausahaan Aritp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aritp Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	30,000,000	6	6,310,000	6	30,000,000	6	4,965,000	6	0	6	1,500,000	6	0	6	0	6	1,500,000	100.00	30.21	12	6,310,000	200.00	21.03	
1.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persentase	55	460,000,000	109.84	189,060,236	55	250,700,000	55	77,200,000	60.18	863,334	60.18	30,063,334	60.18	14,926,668	63.03	1,075,000	63	46,926,336	114.60	60.79	63.03	189,060,236	114.60	42.01	
1.06.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	75,000,000		0	1	35,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	175,000,000	7	42,924,286	10	63,600,000	10	23,063,000	0	863,334	1	863,334	1	14,926,668	1	1,075,000	1	17,728,336	10.00	76.87	8	42,924,286	80.00	24.53	
1.06.01.2.07.06.		Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150,000,000	18	134,515,950	10	142,500,000	10	51,137,000	0	0	6	26,200,000	0	8	0	6	26,200,000	60.00	51.23	24	134,515,950	240.00	89.68		
1.06.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	10	11,620,000	5	9,600,000	5	3,000,000	0	0	1	3,000,000	0	0	1	0	1	3,000,000	20.00	100.00	11	11,620,000	220.00	23.24	
1.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	66	240,000,000	100	727,375,122	66	238,000,000	66	289,205,290	70	56,933,548	70	66,813,040	70	67,369,292	70	62,836,229	70	258,955,117	106.06	89.40	70	727,375,122	106.06	303.07	
1.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	8,000,000	2	80,747,131	1	6,000,000	1	35,650,000	1	5,995,244	1	6,495,244	1	10,182,488	1	5,727,425	1	28,400,401	100.00	79.66	3	80,747,131	300.00	1,009.34	
1.06.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1,000,000	1	446,500	1	1,000,000	1	5,130,000	1	26,590	1	206,000	1	75,000	1	0	1	307,500	100.00	5.99	2	446,500	200.00	44.65	

Kode	Sasaran	Uraian/Bidang Uraian Pemerintah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode renstra PD)				Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023				Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Belanja (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=127 x100				14=6+12		15=145x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16			
1.06.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231,000,000	24	646,181,492	12	231,000,000	12	248,425,290	3	53,511,804	3	62,111,804	3	57,111,804	3	57,111,804	12	229,847,216	100.00	92.52	36	646,181,492	300.00	279.73			
1.06.01.2.08.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangaj Uraian Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana pemangaj urusan pemerintahan	Person	75	129,200,000	150	253,294,076	75	131,200,000	75	232,748,000	75	46,029,716	75	11,537,468	75	56,105,688	75	54,676,912	75	167,348,788	100.00	71.90	75	253,294,076	100.00	196.05			
1.06.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	23,200,000	5	180,366,592	2	25,300,000	2	172,972,500	3	42,329,716	3	10,037,468	3	5,178,202	3	50,828,912	3	108,372,300	150.00	62.65	8	180,366,592	400.00	777.44			
1.06.01.2.09.06.		Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	6,000,000	8	23,750,000	5	6,000,000	5	10,000,000	2	2,700,000	3	1,500,000	5	1,750,000	9	3,850,000	10	9,800,000	200.00	98.00	18	23,750,000	360.00	395.83			
1.06.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.06.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	50,000,000	1	49,177,488	5	50,000,000	5	49,776,000	0	0	0	0	4	49,177,488	0	0	4	49,177,488	80.00	98.80	5	49,177,488	100.00	98.35			
1.06.02.		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Person	50	146,200,000	90	6,460,785	50	150,000,000	50	29,825,300	50	430,424	50	430,424	50	860,848	50	884,589	50	2,606,285	100.00	8.74	50	6,460,785	50.00	4.42			
1.06.02.2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	PSKS	6	146,200,000	11	6,460,785	6	150,000,000	6	29,825,300	6	430,424	6	430,424	6	860,848	6	884,589	6	2,606,285	100.00	8.74	6	6,460,785	6.00	4.42			
1.06.02.2.03.02.		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	16	96,200,000	0	0	16	100,000,000	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.06.02.2.03.05.		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Komunitas Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komunitas Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sertifikat	1	50,000,000	0	6,460,785	1	50,000,000	1	29,825,300	0	430,424	1	430,424	1	860,848	1	884,589	1	2,606,285	100.00	8.74	1	6,460,785	100.00	12.92			
1.06.04.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut dan GEPENG diluar Panti Sosial	Person	100	521,967,900	200	1,822,692,856	100	500,000,000	100	1,232,622,620	100	523,807,207	100	109,126,799	100	167,788,765	100	108,673,814	100	909,396,985	100.00	73.78	100	1,822,692,856	100.00	348.18			
1.06.04.2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Person	100	521,967,900	200	1,822,692,856	100	500,000,000	100	1,232,622,620	100	523,807,207	100	109,126,799	100	167,788,765	100	108,673,814	100	909,396,985	100.00	73.78	100	1,822,692,856	100.00	348.18			
1.06.04.2.01.01.		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Ciri Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	10	50,000,000	0	0	10	70,000,000	10	6,480,000	111	0	153	0	0	0	0	0	0	264	0	2,640,00	0.00	264	0	2,640,00	0.00		
1.06.04.2.01.02.		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	10	30,000,000	0	0	10	30,000,000	10	10,000,000	111	0	153	0	0	0	0	0	0	264	0	2,640,00	0.00	264	0	2,640,00	0.00		
1.06.04.2.01.03.		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	30	100,000,000	97	1,054,056,309	30	150,000,000	30	827,661,096	240	513,683,000	0	52,342,300	3	56,194,007	0	68,549,000	243	690,768,307	810.00	83.46	340	1,054,056,309	1,133.33	1,054.06			
1.06.04.2.01.05.		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	50	50,000,000	0	0	50	50,000,000	50	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.06.04.2.01.06.		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	90	81,000,000	137	388,780,400	90	50,000,000	90	14,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	137	388,780,400	152.22	479.98			
1.06.04.2.01.11.		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	5	85,000,000	1	40,715,128	5	50,000,000	5	72,700,360	4	10,124,207	0	0	0	0	0	1	10,191,907	5	20,316,114	100.00	27.94	6	40,715,128	120.00	47.90		
1.06.04.2.01.12.		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	5	125,967,900	5	339,041,010	5	100,000,000	5	282,941,164	0	0	4	56,784,499	2	111,594,758	0	29,932,907	6	198,312,164	120.00	70.09	11	339,041,010	220.00	260.15			

15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down, yang dikenal dengan istilah shopping list key working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Sosial yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Dinas Sosial mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diuraikan dalam tabel capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	2022			2023			2024		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50,41	50.95	77.21	152	51.04	75.44	148	51.13	77.70	152
2	Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	78.28	78.80	73.15	92.83	79	78.05	98.80	79.50	75.05	94.40
3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3.46	3.48	101	3.47	3.47	100	3.48	3.63	104

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal

Kritis terkait Pelayanan Daerah

Dinas Sosial telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial. Pencapaian indikator Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 sangat tinggi, ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51.13	77.70	152
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	79.50	75.05	94.40
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3.48	3.63	104

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat memuaskan, dengan rata-rata capaian sebesar 116%.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
 - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional
 - Banyaknya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
 - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
 - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
 - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
 - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
 - Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.
 - Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan jaminan sosial

- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya di bidang Sosial.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026
dari Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, Negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, Negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara dengan Negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk Mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan, diantaranya:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik

bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Sosial Tahun 2026

1. Misi Ke 1 Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan 2. Misi ke 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi			
Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel	Indeks Pengeluaran Riil	Dihitung BPS	15.988
	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	4,48
	Nilai Sakip	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	78,75

3.2.1 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2025-2029, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Sosial Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Target
Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani/ Jumlah seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam satu tahun x 100	72,21
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Pemanatauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,59
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LHE Sakip dari Inspektorat Daerah	78,75

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mengarah pada Dinas Sosial yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029
2. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan subkegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026

Tabel 3.3
Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tahun 2026

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (RP)	Sumber Pendanaan
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelauanan Dasar	7.370.303.437	
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7.370.303.437	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.933.773.337	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	APBD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.196.246.026	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.196.246.026	APBD

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (RP)	Sumber Pendanaan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.155.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.999.600	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.532.000	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	1.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.221.000	APBD
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	402.500	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.322.211	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.600.000	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.129.211	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.593.000	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.050.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.053.500	APBD
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.996.500	APBD
2	Program Rehabilitasi Sosial	146.289.600	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	146.289.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	49.979.100	APBD
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	49.975.000	APBD
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	46.335.500	APBD
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.170.241.300	
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	121.331.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	121.331.000	APBD
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.048.910.300	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	275.990.300	APBD
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.772.920.000	APBD
4	Program Penanganan Bencana	100.001.000	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100.001.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	100.001.000	APBD
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	19.998.200	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam	19.998.200	

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (RP)	Sumber Pendanaan
	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.998.200	APBD
	TOTAL	7.370.303.437	

3.4 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauhmana perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

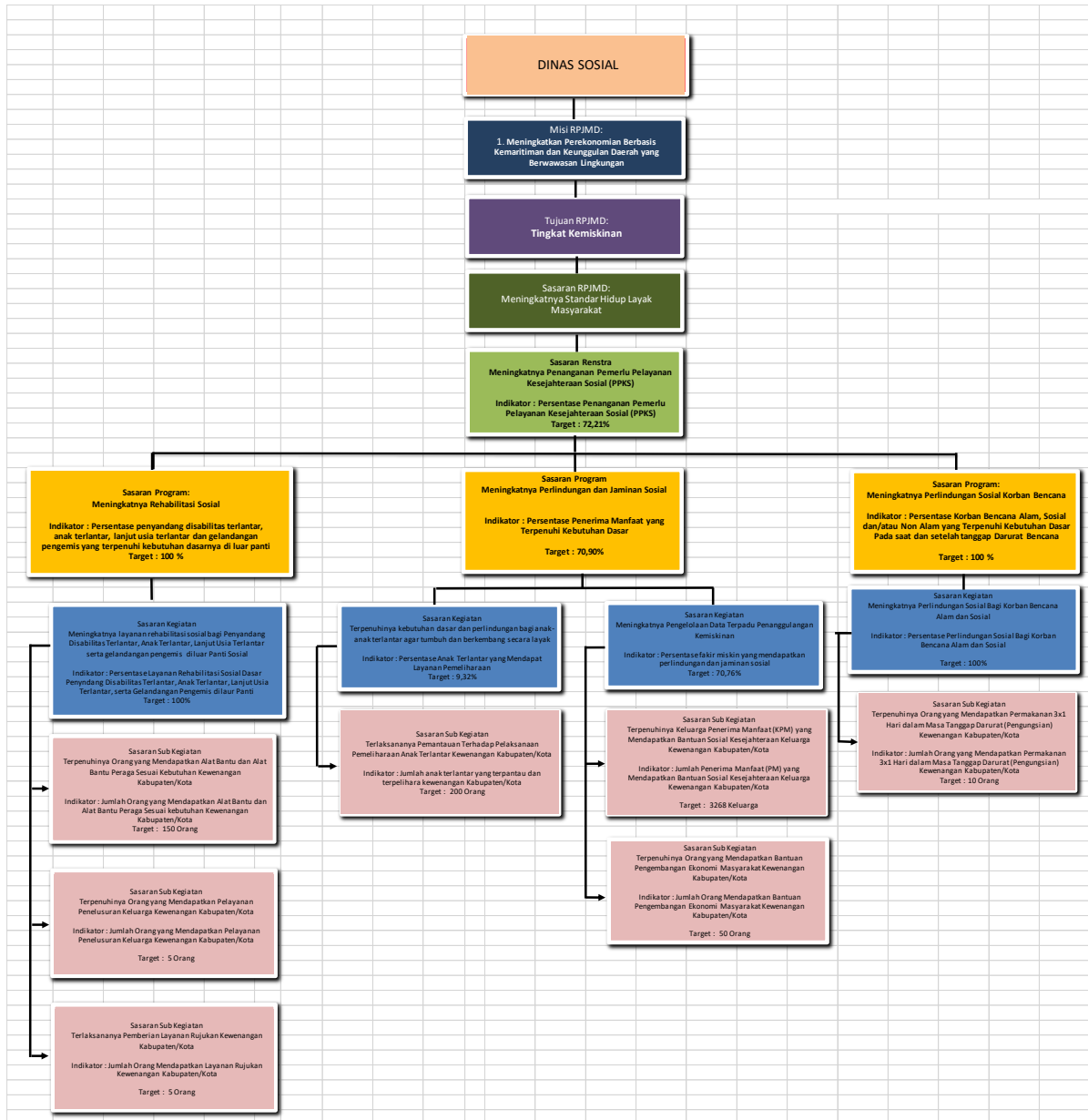
3.4.1 Cascading

Cascading Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 Cascading Dinas Sosial Tahun 2026.

3.4.2 Crosscutting

Crosscutting Dinas Sosial Tahun 2026 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Gambar 3.2 Crosscutting Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2026.

Gambar 3.1
Cascading Dinas Sosial Tahun 2026



Gambar 3.2
Crosscutting Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2026



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2026

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.196.246.026,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.196.246.026,00

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 85.155.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.999.600,00

- b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.532.000,00

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.000.000,00

- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 64.221.000,00
- e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 402.500,00
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 195.322.211,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.600.000,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.129.211,00
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 179.593.000,00
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 447.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 43.053.500,00
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.000.000,00
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 399.996.500,00

2. Program Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 146.289.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.979.100,00
- b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.975.000,00
- c. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 46.335.500,00

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 121.331.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 121.331.000,00
- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.048.910.300,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 275.990.300,00
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.772.920.000,00

4. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.001.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.001.000,00

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.998.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.998.200,00.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 tertuang dalam Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026).

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		DINAS SOSIAL			7,370,303,437.00				8,762,629,300.00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3,763,061,311.00				4,814,742,300.00
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3,763,061,311.00				4,814,742,300.00
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	326,531,211.00			-	1,302,965,000.00
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10,000,000.00			-	21,000,000.00
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21,000,000.00
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0.00			-	75,000,000.00
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75,000,000.00

	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	74,155,500.00			-	348,265,000.00
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	9,532,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6,000,000.00
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	28 Laporan	64,221,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		307,265,000.00
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	6 Dokumen	402,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5,000,000.00
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0.00			-	549,500,000.00
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70,000,000.00
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Unit	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		130,000,000.00

	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	15 Unit	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		299,500,000.00
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	195,322,211.00			-	229,000,000.00
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	10,600,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6,000,000.00
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	5,129,211.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2,000,000.00
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	179,593,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		221,000,000.00
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	47,053,500.00			-	80,200,000.00
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	43,053,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24,200,000.00

	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	5 Unit	4,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6,000,000.00
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	50 Persen	0.00			-	304,870,000.00
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PSKS yang dikembangkan</i>	6 PSKS	0.00			-	304,870,000.00
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Orang	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		304,870,000.00
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	146,289,600.00			-	1,503,564,300.00
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	146,289,600.00			-	1,503,564,300.00
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan							
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Orang	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00

	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu							
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	49,979,100.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		611,830,000.00
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		194,000,000.00
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gel andangan Pengemis dan Masyarakat							
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	90 Orang	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		180,000,000.00
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	49,975,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		159,534,300.00
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan							
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	46,335,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		278,200,000.00

4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	3,170,241,300.00			-	870,343,000.00
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	121,331,000.00			-	100,000,000.00
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar							
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	121,331,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100,000,000.00
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3,048,910,300.00			-	770,343,000.00
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat							
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	275,990,300.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		318,500,000.00
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3268 Orang	2,772,920,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		304,548,000.00
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	3268 Usulan	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		147,295,000.00
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	100,001,000.00			-	383,000,000.00
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	100,001,000.00			-	283,000,000.00

	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan							
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	100,001,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		283,000,000.00
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0.00			-	100,000,000.00
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	17 Orang	0.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100,000,000.00
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	19,998,200.00			-	450,000,000.00
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	19,998,200.00			-	450,000,000.00
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	19,998,200.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		450,000,000.00
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3,607,242,126.00			-	3,947,887,000.00
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		3,196,246,026.00			-	3,498,887,000.00
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	22 Orang/bulan	3,196,246,026.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3,498,887,000.00

	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	10,999,600.00			-	49,000,000.00
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	9,999,600.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48,000,000.00
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material							
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	1,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1,000,000.00
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	399,996,500.00			-	400,000,000.00
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	399,996,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		400,000,000.00
	J U M L A H				7,370,303,437.00				8,762,629,300.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan

perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Ranai, 24 September 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP., M.A.P

NIP. 19750706 200003 2 008